



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**WALISONGO SEMARANG**

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang\_50185  
Telp. (024) 7604554, (024) 7624334, Fax. (024) 7601293  
Website : [www.walisongo.ac.id](http://www.walisongo.ac.id)

Nomor : 2925/Un.10.0/R/HM.01/07/2022  
Lamp : 1 (satu) draft MoU  
Hal : Permohonan MoU

Semarang, 15 Juli 2022

Yth.

**Gubernur Papua**

Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura,  
Papua

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini kami sampaikan bahwa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang bermaksud menjalin komunikasi dan silaturahmi yang lebih baik dan komprehensif kepada semua pihak baik dengan Pendidikan Tinggi maupun Lembaga lainnya di tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama ini diharapkan dapat saling melengkapi dan saling memberi manfaat kepada kedua belah pihak terutama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Oleh karena itu, perkenankan kami mengajukan permohonan Nota Kesepakatan Bersama ( MoU) dengan Provinsi Papua. Adapun draf/rancangan naskah MoU sebagaimana terlampir. Untuk komunikasi lebih lanjut, berikut disampaikan narahubung dari pihak UIN Walisongo Ibu. **Ely Faozatun Ni'mah, S.Ag,MM**/Subkordinator Kerja sama UIN Walisongo. (hp.08122913646)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami haturkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Rektor

*Imam Taufiq*



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

**NOMOR : /Un.10.0/R/ HK.06.01/---/2022**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. IMAM TAUFIQ** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. -----

: Jabatan Gubernur Papua , berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : ----- Tahun ----- tanggal ----- tentang ----- dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Provinsi Papua;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan, bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Wonosobo

**Pasal 2**  
**OBYEK**

Obyek Nota Kesepakatan ini meliputi pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan kemasyarakatan di Provinsi Papua

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengembangan potensi daerah;
- c. bidang pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi pada **PIHAK KESATU** dan perangkat daerah pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### **Pasal 7** **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Rencana Kerja ini adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Rencana Kerja ini.

- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari tugas dan tanggungjawab yang timbul akibat dari Rencana Kerja ini dalam hal *Force Majeure*.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

-----

**IMAM TAUFIQ**